



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN DANA TAMBAHAN TUNJANGAN OPERASIONAL BAGI
PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional Kepala Sekolah dan Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa dalam mewujudkan tujuan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memberikan dana tambahan tunjangan operasional kinerja yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi pejabat fungsional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pemberian Dana Tambahan Tunjangan Operasional bagi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
20. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DANA TAMBAHAN TUNJANGAN OPERASIONAL BAGI PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Tambahan Tunjangan Operasional Bagi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab IV Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
BESARAN DANA TAMBAHAN TUNJANGAN
OPERASIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA
SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Besaran dana tambahan tunjangan operasional untuk pengawas sekolah adalah senilai Rp. 1.500.000,-/bulan.
- (2) Besaran dana tambahan tunjangan operasional untuk Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah TK Negeri senilai Rp. 1.500.000,-/bulan;
 - b. Kepala Sekolah SD Negeri senilai Rp. 1.500.000,-/bulan;
 - c. Kepala Sekolah SMP Negeri senilai Rp. 1.500.000,-/bulan;
 - d. Kepala Sekolah TK Swasta senilai Rp. 750.000,-/bulan;
 - e. Kepala Sekolah SD Swasta senilai Rp. 1000.000,-/bulan;
 - f. Kepala Sekolah SMP Swasta Senilai Rp. 1000.000,-/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Januari 2018
BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 06